**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BELANJA DARING OLEH POLISI RESORT KOTA BESAR SURABAYA**

**CANDRA ADIWIDYA WARDHANA**

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

[candraadiwidya@gmail.com](mailto:candraadiwidya@gmail.com)

PUDJI ASTUTI

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

toetche60@yahoo.co.id

**Abstrak**

Jual beli atau transaksi yang biasa dilakukan secara langsung dalam perkembangannya dapat dilakukan dalam media internet secara online yang lazim disebut dengan belanja daring, sehingga pembeli tidak perlu lagi pergi ke toko penjual yang tentunya rawan penipuan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan kasus penipuan melalui transaksi elektronik atau belanja daring yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya, selanjutnya untuk mengetahui kendala-kendala di lapangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya terkait permasalahan penipuan tindak pidana belanja daring. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dengan pendekatan sosiologis.Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi.Teknik pengolahan data yang digunakan adalah mereduksi data, menyajikan data, yang berikutnya dianalisis lebih lanjut.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring secara preventif belum pernah dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, adapun upaya represif telah berjalan sesuai ketentuan KUHAP dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.Kerjasama tersebut dilakukan pihak Polrestabes Surabaya mengingat belum adanya fasilitas, sarana, dan SDM yang memadai dan menguasai ITE yang menjadi hambatan Polrestabes Surabaya dalam pelacakan dan penangkapan pelaku penipuan belanja daring.

**Kata Kunci :Tindak Pidana Belanja Daring, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penipuan.**

**Abstract**

Sale or transaction is usually done directly in the development can be done in online internet media commonly known as online shopping, so buyers do not need to go to the store sellers who certainly prone to fraud. The purpose of this study is to Investigate cases of fraud reduction through electronic transactions or online shopping is done by the police Polrestabes Surabaya, next to knowing the constraints in the field faced by the police Polrestabes Surabaya problems related to online shopping fraud a criminal offense. This type of research is a sociological research. Juridical engineering approach to the data collection used in the form of interviews and documentation. Data processing techniques used is to reduce the the data, presenting the data, the which is next analyzed further. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative. The conclusion of this study indicate criminal fraud prevention initiatives, preventive Online shopping has never been done by Polrestabes Surabaya, while the repressive Efforts have been run in accordance with the Criminal Procedure Code in cooperation with third parties. The cooperation is conducted by Polrestabes Surabaya considering the lack of amenities, facilities, and adequate human resources and master ITE Become Polrestabes Surabaya barriers in the tracking and arrest of the perpetrators of fraudulent online shopping

**Keyword : Online ShoppingCrime, Article Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, Fraud.**

# **PENDAHULUAN**

Pusat Kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah “suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar media.”[[1]](#footnote-2)Suatu kenyataan yang terjadi bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkaan oleh kemajuan bidang teknologi. Salah satu cara berpikir yang produktif adalah mendirikan usaha untuk menyediakan suatu infrastruktur informasi yang baik di dalam negeri, yang kemudian dihubungkan dengan jaringan informasi global. Internet telah menghadirkan realita kehidupan baru bagi umat manusa.Internet telah merubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas.Medium komunikasi dalam perkembangannya berjalan dengan pesat seiring hadirnya internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang lebih efektif dan cepat dalam dunia nyata sulit untuk dilakukan karena terpisah oleh jarak. Suatu realitas yang berjarak berjuta-juta kilo meter, dengan medium internet dapat dihadirkan dan dapat melakukan transaksi bisnis, berbincang dengan kolega, belanja, belajar, mengikuti seminar yang diselenggarakan di berbagai negara di dunia dan berbagai aktifitas lainya layaknya dalam kehidupan nyata.[[2]](#footnote-3)

Negara Republik Indonesia saat ini tidak lepas dari penggunaan internet tidak hanya orang dewasa yang umumnya menggunakan media perangkat komunikasi elektronik berupa handphone, pc tablet, maupun laptop, bahkan siswa siswa Sekolah Dasar saat ini sudah mulai diperkenalkan pada alat komunikasi elektronik seperti disebutkan di atas. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah Negara yang mengikuti perkembangan jaman agar tidak dianggap sebagai Negara yang tertinggal.Perkembangan internet di Indonesia sudah masuk hingga pelosok negeri, hal ini dibuktikan oleh giatnya pihak provider untuk memperluas jaringan internetnya hingga ke pelosok desa di Indonesia, hal ini berarti internet bukan hanya konsumsi masyarakat perkotaan.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing,surfing), mencari berita, saling mengirim pesan melalui e-mail, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatakan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. Pesatnya perkembangan masyarakat baik secara ekonomi dan sosial, tidak dapat dihindari kejahatan akan ikut berkembang.[[3]](#footnote-4)

Internet saat ini bukan hanya difungsikan sebagai sarana untuk berselancar dan berkirim pesan jarak jauh menggunakan surat elektrronik, melainkan telah dipergunakan sebagai sarana dalam bertransaksi jual beli barang dan jasa. Hal ini merupakan hal yang positif, mengingat Indonesia perlu mengembangkan usaha-usaha kecil yang membutuhkan promosi dan pengenalan produk-produknya.Pengaruh atau andil internet dalam hal ini besar sekali, para pelaku usaha kecil tidak perlu lagi mengeluarkan biaya terlewat besar hanya untuk sekedar promosi dan pengenalan produk, melalui internet para pelaku usaha tersebut dapat melakukan promosi bahkan melakukan jual beli melalui sarana internet.Transaksi melalui media internet ini lazim sebutan *E-commerce.*

*E-commerce* merupakan penemuan baru dalam perdagangan (jual-beli) yang lebih dari perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung, kini berubah menjadi konsep telemarketing, yaitu perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak memerlukan pertemuan antara para pelaku bisnis.[[4]](#footnote-5)*E-commerce* (transaksi elektronik) adalah rangkaian set yang dinamis dari suatu teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik.[[5]](#footnote-6) Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi Telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.[[6]](#footnote-7)

Kini dengan berbagai macam situs jual beli daring seperti OLX.com, Blibli.com, Berniaga, dan lain-lain memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan hanya mekases situs-situs tersebut tanpa harus pergi ke toko atau tempat yang menyediakan barang yang diinginkan. Hal ini seharusnya juga mendukung kemajuan usaha mikro dan makro agar lebih berkembang dan dapat bersaing dengan produk asing.

Perdagangan dalam jaringan yang selanjutnya disebut dengan daring, mempunyai arti caraberkomunikasi dimana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Pada perkembangan internet, tenyata membawa sisi negatif, dengan membuka ruang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi.[[7]](#footnote-8)

Sisi negatif dari internet tidak kalah banyaknya dengan sisi positifnya, yaitu : penipuan, pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan sistem-sistem penting, dan lain-lain. Munculnya tindak pidana melalui media internet ini yang akhirnya membuat masyarakat merasa waspada akan hal-hal buruk yang bisa saja menimpa mereka, bahkan anak-anak dibawah umur yang sering mengakses internet baik di rumah maupun di luar rumah.

Selain kejahatan dunia nyata, kejahatan juga terjadi di dunia maya, alias internet, kejahatan jenis ini sering kali disebut cyber crime. Kejahatan jenis ini memang berbeda dengan kejahatan dunia nyata, cara yang dilakukan juga berbeda. Cyber crime atau kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.[[8]](#footnote-9)

Kejahatan mayantara atau cybercrime tidak dapat dilacak seperti kejahatan konvensional, diperlukan keahlian khusus dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat melacak dan menangkap keberadaan pelaku.IPTU Arif dari Satreskrim Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa sulitnya menangkap pelaku cybercrime khususnya penipuan belanja daring yaitu lokasi pelaku yang bisa berada di luar pulau, sehingga membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk menangkapnya.

Sebagai contoh, situs berita Detik.com pada Jum’at 5 September 2014 menulis, Roy Suryo yaitu pakar Telematika sekaligus Menpora menjadi korban penipuan jual beli melalui salah satu situs jual beli daring ternama di Indonesia. Kejadian ini terjadi pada tanggal 2 September 2014, Roy Suryo hendak membeli sebuah sepeda Fixie seharga satu juta rupiah, namun setelah sepakat melakukan pembelian dan Roy Suryo mentransfer uang pada penjual, barang tak kunjung dikirim bahkan kontak BBM Roy Suryo yang sebelumnya digunakan untuk bertransaksi dengan pelaku telah dihapus. Setelah melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak kepolisian, keberadaan pelaku segera dilacak, dan pada akhirnya pelaku berhasil dilacak melalui nomor ponselnya.[[9]](#footnote-10)

Penipuan yang terjadi dalam belanja daring dapat merugikan konsumen secara materi, Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.Berita bohong yang dimaksudkan tersebut erat kaitannya kondisi barang yang tidak sesuai dengan aslinya, sedangkan yang menyesatkan ialah yang dapat mempengaruhi seseorang berpikiran keliru sehingga menyebabkan suatu kerugian.

Menurut data yang didapat peneliti dari Polrestabes Surabaya, pada tahun 2014 terdapat 37 laporan penipuan melalui belanja daring.

1.1 Tabel Laporan Penipuan Belanja Daring

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | BULAN | DILAPORKAN |
| 1 | Januari | 3 |
| 2 | Februari | 1 |
| 3 | Maret | - |
| 4 | April | 2 |
| 5 | Mei | 5 |
| 6 | Juni | 5 |
| 7 | Juli | - |
| 8 | Agustus | 2 |
| 9 | September | 3 |
| 10 | Oktober | 4 |
| 11 | November | 10 |
| 12 | Desember | 2 |
| Jumlah | | 37 |

.Sumber : Satreskrim Polrestabes Surabaya

Latar belakang yang telah dijelaskan peneiti tersebut membuat peneliti merasa tertarik untuk meakukan penelitian ini, dikarenakan menurut IPTU Arif, semua koorban yang melapor adalah korban dengan nilai kerugian hingga jutaan rupiah, sedangkan banyak penipuan dibawah satu juta yang akhirnya tidak dilaporkan oleh korabannya, sedangkan untuk bisa menangani kasus penipuan belanja daring diperlukan adanya laporan ke pihak Polrestabes Surabya, karena penipuan belanja daring merupakan delik aduan. Berbagai macam masalah diatas membuat peneliti terarik membuat penelitian dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Oleh Pihak Polrestabes Surabaya”.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dalam belanja daring atau e-commerce di kota Surabaya.

Lokasi Penelitian

Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di kota Surabaya, tepatnya di Polrestabes Surabaya yang berlokasi di Jalan Taman Sikatan No.1 Surabayasebab menurut data yang diperoleh peneliti, satuan kepolisian yang menangani penipuan belanja daring adalah yang biasa menangani penipuan konvesional, bukan satuan khusus Cybercrime atau kejahatan mayantara dalam hal ini khususnya penipuan belanja daring.

Penelitian ini akan mengambil informan yang berasal dari polisi dan korban penipuan belanja daring. Informan dari polisi adalah :

1. AIPTU Arif anggota Satreskrim.

2. AIPTU Syahid W.K anggota Satbinmas.

Informan selanjutnya yakni korban yang diambil dari data laporan korban penipuan belanja daring di Polrestabes Surabaya, yaitu :

1. Evelyn Widjaja

2. Yudiono

3. Handy

Peneliti menggunakan teknik purposive, yakni memiliki informan yang dipilih harus memiliki kapasitas wewenang dan yang berkaitan dengan penipuan belanja daring.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data Primer yang diperoleh langsung dari informan, data primer berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Muhamad Alfan selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya bidang Seksi Bimkemas dan satu terpidana mati yang ditempatkan di lapas ini, yakni Suud Rusli.

Selanjutnya data Sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakan, literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Peraturan Pemerintah Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi, yakni:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian, yakni bagaimana penanggulangan kasus penipuan melalui belanja daring dan bagaimana kendala-kendala di lapangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian terkait permasalahan transaksi elektronik ini. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap menguasai masalah penelitian yaitu Polisi bidang Reskrim di Polrestabes Surabaya dan beberapa korban penipuan belanja daring.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dokumen tersebut ialah dokumen tentang jumlah data laporan yang sedang diproses dan diselesaikan oleh Polrestabes Surabaya mengenai penipuan belanja daring.

Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan data seperti dengan tahapan mereduksi data, langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan penelitian ini. Tahap berikutnya yaitu penyajian, setelah informasi dipilih maka disajikan dalam bentuk uraian penjelasan. Tahap terakhir yaitu menganalisis yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan diberikan saran.

**PEMBAHASAN**

1. **Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring**

Permasalahan penipuan belanja daring akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan pisau analisis berupa teori upaya penanggulangan preventif yaitu dari cara moralistik dan cara abolisionistik. Kedua teori tersebut seharusnya bisa berjalan secara bersamaan agar penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring secara preventif dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Upaya penanggulangan secara moralistik yang dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama atau para pendidik, menyebar luaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat, artinya sasaran utama dalam upaya ini ialah denga sosialisasi.

Hasil wawancara peneliti yang telah dikemukakan diawal menjelaskan Polrestabes Surabaya dalam upaya preventif secara moralistik yang melakukan sosialisasi 1 minggu 1 kali, namun sosialisasi yang dilakukan kepolisian tersebut hanyalah sebatas penipuan pada umumnya atau konvesional tersebut belum cukup, artinya sosialisasi secara khusus mengenai penipuan belanja daring belum pernah dilakukan oleh kepolisian. Menurut AIPTU Syahid WK selaku anggota Kasubnit 1 Bintibnas Satbinmas, sosialisasi tentang penipuan belanja daring masih dalam tahap wacana, namun wacana tersebut belum terealisasikan hingga saat ini.

Wacana akan sosialisasi penipuan belanja daring hendaknya segera direalisasikan mengingat nformasi dari penegak hukum dalam hal ini Satbinmas Polrestabes Surabaya tentu diperlukan yang kemudian mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terkait penipuan belanja daring, terhitung 8 tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum pernah ada sosialisasi berkaitan penipuan belanja daring tersebut.

Penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring lainnya ialah secara preventif dengan cara abolistik pada umumnya ditujukan kepada masyarakat, yakni bertujuan agar masyarakat berhati-hati terhadap tindak pidana penipuan belanja daring. Menurut peneliti, belum adanya sosialisasi mengenai penipuan belanja daaring dari pihak Satbinmas merupakan kekurangan yang fatal, hal ini dikarenakan adanya sosialisasi penipuan secara konvensional kurang sesuai dengan konteks Informasi dan Teknologi Elektronik khususnya penipuan belanja daring tersebut. Sosialisasi berkaitan dengan penipuan belanja daring yang belum pernah dilakukan tersebut tentu akan berimbas pada kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang hal apa yang harus dilakukan apabila mengetahui atau menjadi korban penipuan belanja daring.

Cara abolisionistik adalah menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya, misal kita ketahui bahwa tingkat kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, celah untuk melakukan tindak pidana penipuan belanja daring ialah mudahnya akses bagi semua orang untuk melakukan suatu transaksi jual beli di suatu website, yang selanjutnya belanja daring itu dilakukan diantara penjual dan pembeli yang hanya didasarkan rasa percaya satu sama lain. Maka kesadaran hukum di masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi kejahatan, yakni kesadaran berupa laporan mengenai penipuan belanja daring yang dialami oleh masyarakat mengingat penanganan proses belanja daring merupakan delik aduan.

Faktor moral setiap individu juga mempunyai peranan yang penting, dengan demikian meskipun orang tersebut mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hukum tetapi orang tersebut mempunyai moral yang buruk atau keinginan untuk melaksanakan tindak pidana penipuan belanja daring meskipun dia mengetahui resikonya tersebut. Dalam hal ini pihak Polrestabes dapat memberikan pengertian dengan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam belanja daringnya, dalam hal ini kepolisian menyarankan setiap belanja daring yang dilakukan sebaiknya menggunakan Rekening Bersama atau Rekber. Rekening Bersama adalah suatu konsep mediasi yang menggunakan rekening pihak mediator sebagai penampung sementara dana pembayaran dari pembeli dimana baru akan dibayarkan kepada penjual setelah transaksi selesai dengan tujuan untuk menjamin keamanan transaksi itu sendiri.[[10]](#footnote-11)

1. **Upaya Represif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan BelanjaDaring**

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring secara represif yang dilakukan oleh polisi di kota Surabaya dianalisis menggunakan pisau analisis berupa teori upaya penanggulangan represif yang terdiri dari metode perlakuan dan penghukuman. Metode perlakuan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya menunjukankan bahwasanya metode perlakuan intinya hanya bisa diterapkan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan, sehingga upaya penanggulangan secara represif terhadap tindak pidana penipuan belanja daring lebih tepat dianalisis menggunakan metode penghukuman karena dalam tindak pidana penipuan belanja daring pelaku melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Metode Penghukuman atau punishment dilakukan kepolisian sesuai dengan tugasnya dibidang penyelidikan dan penyidikan yang dalam prosesnya kepolisian berhak utuk melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan belanja daring, apabila penyidikan sudah mendapatkan hasil yang lengkap maka akan dilanjutkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Tahapan setelah penuntutan akan diteruskan dalam pemeriksaan di persidangan, dan terdakwa yang terbukti bersalah akan menjalani eksekusi di lembaga pemasyarakatan.

Penahanan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya merupakan serangkaian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk mempermudah pemeriksaan. Adapun metode penghukuman yang dimaksud ialah prosesnya tersebut mulai dari penyidikan sampai dengan P-21 atau pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap yang selanjutnya dilimpahkan ke penuntut umum agar diproses lebih lanjut untuk mendapatkan penghukuman, jadi untuk penghukuman harus melalui proses yang telah dijelaskan tersebut.

Upaya penanggulangan secara represif terhadap tindak pidana penipuan belanja daring sangat memerlukan profesionalisme kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penipuan belanja daring, sebagaimana hasil wawancara dengan IPTU Arif di bagian Satreskrim bahwasanya kepolisian yang menangani tindak pidana penipuan belanja daring tetap menggunakan satuan kepolisian yang biasa menangani penipuan-penipuan konvesional yang artinya tenaga profesionalisme satuan kepolisian belum maksimal khususnya untuk penipuan yang lebih modern yakni penipuan belanja daring.

Penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring secara represif ini polisi harus melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, karena polisi yang melakukan tindakan pertama kali apabila terjadi tindak pidana penipuan belanja daring, yakni penyelidikan dan penyidikan.Upaya represif yang dilakukan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penipuan belanja daring berguna untuk mengungkap jaringan pelaku penipuan tersebut.

Apabila ada laporan dari sesorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana penipuan belanja daring yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka polisi wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan disertai adanya alat bukti yang cukup.Dalam melakukan penangkapan tersebut, aparat kepolisian juga harus menjalankan tugasnya dengan baik. Polisi dalam proses penyelesaiannya secara represif sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal 18, 33 dan 38 KUHAP, seperti :

a. Menunjukkan identitas anggota

kepolisian.

b. Menunjukkan surat perintah tugas.

c. Membawa dan menunjukkan surat

tugaspenangkapan.

d. Membawa dan menunjukkan surat

pengeledahan.

e. Membawa dan menunjukkan surat

penyitaan.

Tindakan represif merupakan ranah dari pihak Reskrim. Menurut IPTU Arif penangkapan terhadap pelaku penipuan belanja daring tidak semudah penipuan konvensional, dalam proses penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring secara represif, sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas.Seperti tindak pidana penipuan belanja daring dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih.

Kurangnya personil kepolisian yang menguasai seputar kejahatan ITE dan fasilitas yang menunjang mengakibatkan terhambatnya penegakan tindak pidana penipuan belanja daring.Faktor sarana dan fasilitas di Polrestabes Surabaya dirasa masih kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari ketidak adaan alat yang dapat mendeteksi keberadaan pelaku penipuan belanja daring, sehingga pihak Polrestabes Surabaya terkesan kalah canggih dengan pelaku penipuan belanja daring.

Proses untuk mendeteksi pelaku tersebut ditengah-tengah fasilitas yang kurang memadai, kepolisian dalam melacak keberadaan pelaku dengan meminta bantuan provider tertentu dan bantuan tersebut dalam perkembangannya selalu menghasilkan hasil yang memuaskan dengan dapat ditangkapnya pelaku tindak pidana, namun hal tersebut tetap membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Substansi yuridis mewajibkan pihak provider untuk memberikan bantuannya tersebut kepada kepolisian mengacu pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang berisi “Untuk kepentingan proses peradilan pidana penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan informasi berkaian dengan sistem elektronik dan informasi yang dihasilkan atas permintaan yang sah dari penyidik”.

Penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring secara represif yang dilakukan oleh polisi ternyata mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.Hambatan-hambatan tersebut pada kenyataannya merupakan kunci untuk menentukan dan membekuk pelaku penipuan belanja daring. Hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan belanja daring itu menurut Kepala Bagsumda Polrestabes Surabaya Bapak Soekris Trihartono adalah sarana dan prasana dalam menanggulangi kasus penipuan belanja daring masih sangat terbatas. Saat ini tindak pidana penipuan belanja daring didukung dengan tekhnologi yang sangat canggih sehingga terkadang dapat membuat pihak penyelidik atau penyidik sulit menangkap pelaku penipuan belanja daring tersebut.

1. **Hambatan-hambatan dalam Penanggulangan Penipuan Belanja Daring di POLRESTABES Surabaya**

Databerkenaan dengan hambatan kepolisian dalam upaya penanggulangan yang telah disebutkan sebelumnya menunjukan bahwa faktor utama hambatan yang dtemui ialah faktor teknis berkaitan dengan penegak hukum yang belum menguasai secara komprehenf mengenai permasalahan Informasi Elektronik, sarana dan fasilitas kepolisian yang kurang memadai, dan kesadaran masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum utamanya berupa faktor dari penegak hukum, sarana dan fasilitas penunjang, masyarakat dan kebudayaan. Pertama ialah faktor penegak hukum, khususnya dalam penelitian ini ialah kepolisian Satreskrim Polrestabes Surabaya yang menangani tindak pidana penipuan belanja daring.

Satreskrim selaku penegak hukum yang menangani penipuan belanja daring nyatanya belum secara penuh memahami permasalahan penipuan belanja daring, hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang telah disebutkan yang menyatakan bahwasanya upaya penanggulangan penipuan belanja daring masih menggunakan Satreskrim yang biasa menangani penipuan secara konvesional. Kualitas penegak hukum akan memengaruhi berjalan efektif atau tidaknya suatu upaya penanggulagan suatu tindak pidana, khususnya dalam penelitian ini ialah penipuan belanja daring. Peningkatan kualitas penegak hukum secara pemahaman tentu diperlukan agar penanggulangan tersebut berjalan secara efektif dan efesien dalam perkembangannya.

Faktor yang kedua ialah sarana dan fasilitas yang mendukung kinerja kepolisan dalam upaya penanggulangan suatu tindak pidana.sarana dan fasilitas tersebut tentu memiliki peranan yang penting untuk kepolisian, sarana dan fasilitas yang tidak mendukung akan menjadi suatu hambatan tersendiri bagi kepolisian, khususnya Satreskrim dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring.

Hambatan sarana dan fasilitas dalam penelitian ini ialah minimnya perangkat untuk melacak keberedaan pelaku, sebagaimana yang disebutkan di hasil pembahasan bahwasanya kepolisian tetap meminta bantuan kepada pihak provider selaku penyedia informasi elektronik dan memiliki beberapa perangkat yang memang dikhususkan untuk menyimpan data tertentu dalam penanganan tindak pidana belannja daring.

Faktor hambatan yang terakhir ialah masyarakat, yakni sikap ataupun kesadaran masyarakat akan adanya suatu penipuan belanja daring. Sikap yang acuh dari masyarakat akan menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi kepolisian daam upaya penanggulangan penipuan belanja daring. Kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang masyarakat dapat ditinjau dari laporan yang diterima kepolisian perihal terjadinya tindak pidana penipuan belanja daring. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan, tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat, suatu pengaturan tersebut tentu tidak berjalan efektif

Pentingnya laporan dari pihak yang merasa ditipu dalam belanja daring, menilik esensi Pasal 28 ayat 1 UU ITE ialah kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau belanja daring. kepolisian tentu tidak bisa melakukan proses lebih lanjut apabila tidak adanya laporan dari suatu pihak yang merasa dirugikan. Delik aduan merupakan acuan petama dalam penyelesaian kasus penipuan belanja daring oleh kepolisian, mengingat esensi Pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah kerugian yang dialami oleh konsumen.

Tanpa adanya kesadaran masyarakat dalam melaporkan terjadinya penipuan sangat diperlukan kepolisian dalam upaya penanggulangan terhadap penipuan belanja daring, karena unsur utama dalam penyelesaian penipuan belanja daring ialah adanya kerugian yang dialami konsumen sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh kepolisan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan dilimpahkannya perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring di kota Surabaya secara preventif yang dilakukan oleh polisi di Polrestabes Surabaya yakni secara moralistik melakukan penyuluhan melalui Humas Polres Surabaya walaupun hanya masuk sebatas pada sosialisasi penipuan konvesional, bukan secara khusus mengenai belanja daring. Artinya terhitung sejak UU ITE mulai berlaku tahun 2008, hingga kini belum ada upaya penanggulangan secara preventif moralistik yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya.

Adapun cara abolisionistik berupa kesadaran hukum masyarakat baik secara pemahaman, sikap maupun perilaku yang indikatornya dalam hal ini ialah laporan kejadian penipuan belanja daring masih minim, dalam hal ini tentu berkorelasi kuat dengan cara moralistik berupa sosialisasi tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring represif secara penghukuman yang dilakukan oleh polisi belum berjalan dengan baik dikarenakan kepolisian yang merupakan gerbang utama masuk atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana penipuan belanja daring tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup dan peralatan yang memadai sehingga POLRESTABES Surabaya belum bisa menangkap atau menyelesaikan semua laporan yang masuk. Namun pihak Polrestabes menutupi kelemahan tersebut dengan melakukan kerjasama dengan provider guna mendapatkan titik lokasi pelaku penipuan belanja daring.Sehingga sebagian besar pelaku yang berdomisili di Surabaya sudah tertangkap, bahkan pihak Polrestabes pernah melakukan pengejaran hingga ke luar jawa untuk menangkap pelaku penipuan belanja daring.meskipun hal ini menunjukkan adanya keseriusan pihak Polres Surabaya dalam penanggulangan penipuan belanja daring namun upaya penanggulangan secara represif belum sepenuhnya berjalan efektif.

Kendala yang ditemui oleh Polrestabes Surabaya dalam menangani penipuan belanja daring adalah minimnya sumber daya manusia yang memadai dan tidak didukung dengan adanya fasilitas tekhnologi yang memadai beserta dana yang cukup untuk menunjang kinerja polisi dalam memberantas penipuan belanja daring. Lebih lanjut, mengingat esensi Pasal 28 ayat 1 UU ITE ialah adanya kerugian yang diderita konsumen, Hal tersebut berkaitan erat dengan delik aduan artinya laporan sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan kepolisian untuk menangani penipuan belanja daring.

**Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Untuk kepolisian, wacana sosialisasi yang dituturkan oleh pihak Bintibnas mengenai penipuan belanja daring hendaknya segera direalisasikan, mengingat peraturan khusus UU ITE sudah ada, terhitung dari tahun 2008. Pihak Bintibnas sangat lamban dalam melakukan soialisasi, karena dengan tidak adanya sosialisasi khusus penipuan belanja daring, kesadaran hukum masyarakat tentunya dipengaruhi oleh informasi-informasi dari pihak Polrestabes sendiri. Polisi yang bertugas dalam penangananan penipuan belanja daring diharapkan dapat mengikuti pelatihan–pelatihan khusus untuk anggotanya agar polisi lebih berkompeten dalam kejahatan yang menggunakan media internet, karena kejahatan yang menggunakan media internet berbeda dengan kejahatan konvensional dan menurut IPTU Arif, umumnya kejahatan menggunakan internet sulit diberantas khususnya dalam penipuan belanja daring ini. Fasilitas yang kurang memadai juga menjadi kendala bagi kepolisian, oleh karena itu hendaknya pemerintah melakukan pengadaan perihal fasilitas tersebut guna meningkatkan kinerja Polrestabes Surabaya dalam melakukan penangkapan pelaku tindak pidana penipuan belanja daring secara cepat, tepat, dan efisien.

Masyarakat diharapkan dapat melaporkan apabila mengetahui atau menjadi korban penipuan belanja daring, mengingat tindak pidana penipuan belanja daring merupakan delik aduan.Besar kecil nominal bukanlah konsentrasi utama dalam hal ini, namun meminimalisir dan menanggulangi penipuan belanja daring agar tidak ada korban-korban lain lah yang utama.Diharapkan pula bagi masyarakat dapat saling mengingatkan bahwasahnya perbuatan penipuan belanja daring itu merupakan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya cukup berat, guna membantu upaya penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring oleh pihak Polrestabes Surabaya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis e-commerce studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Abdul Wahid dan Mohamad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), cetakan kesatu, Bandung : Reflika Aditama.

Ach. Tahir, 2010, Cyber Crime (Akar Masalah dan Solusi Penanggulanganya), Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.

Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama.

Budi Agus Riswandi. 2003, Hukum dan Internet, Yogyakarta : UII Press.

Fajar, Mukti, dkk, 1983, Dualisme Peneitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Imam Sjahputra. 2010, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik,Bandung, Alumni.

Kartonegoro, Diklat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa

Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 2001.Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta : Sinar Grafika

Moeljatno, 1983, Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Yogyakarta : Bina Aksara

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung :Refika Aditama.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT.Raja Grafindo

Sudarto. 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto

**Perundang-Undangan**

*Indonesia,Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.*

*\_\_\_\_\_\_\_Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 1946 jo Undang-undang tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP, No. 73 Tahun 1958, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No 1660*

*\_\_\_\_\_\_\_Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1982, TLN No. 3209*

**Website**

Pengertian Teknologi Informasi dan Telekomuniksi, <http://www.pengertianahli.com>, diakses tanggal 3 Desember 2014

Rachmadin Ismail, Main-main Dengan Roy Suryo, ABG Penipu Penjual Sepeda Fixie Ditangkap., http://m.detik.com, diakses tanggal 5 Oktober 2014

Adi Condro Bawono, Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online, <http://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 5 Januari 2015

1. Pengertian Teknologi Informasi dan Telekomuniksi,

   <http://www.pengertianahli.com>, diakses tanggal 3 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ach. Tahir, Cyber Crime(Akar Masalah dan Solusi Penanggulanganya), (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm.14 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmad M. Ramli, Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama, 2004, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis e-commercestudi sistem keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogya, 2005, hlm.1. [↑](#footnote-ref-5)
5. Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.3 [↑](#footnote-ref-6)
6. Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet, (Yogyakarta:UII Press,2003), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Wahid dan Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime),* cetakan kesatu, Reflika Aditama, Bandung 2005, hlm. 39 [↑](#footnote-ref-8)
8. Dominingus Juju dan Feri Sulianta, *Op.cit*, hlm. 73 [↑](#footnote-ref-9)
9. Detik.com, Jum’at 05/09/2014, Main-main Dengan Roy Suryo, ABG Penipu Penjual Sepeda Fixie Ditangkap. [↑](#footnote-ref-10)
10. https://www.ekipay.com/ [↑](#footnote-ref-11)